

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan di Indonesia terdiri atas dua jenis yaitu, perbankan konvensional dan perbankan syariah, perbedaannya adalah perbankan konvensional menyediakan salah satu produk jasa yang disebut dengan istilah kredit yang hanya berorientasi pada laba, sedangkan di perbankan syariah adalah produk pembiayaan yang mempunyai misi dan tujuan yang sangat mulia yaitu, profit oriented dan social oriented khususnya dalam pembiayaan modal kerja syariah atau dengan keuntungan yang disebut dengan margin. Hal ini juga sejalan dengan prinsip syariah bahwa dalam islam setiap aktivitas ekonomi, baik individu maupun kelembagaan harus menjadikan pilihan social sebagai tujuan selain tujuan yang bersifat individu atau kelompok Produk bank syariah yang berorientasi pada laba salah satunya adalah pembiayaan modal kerja syariah (Ely, 2012).

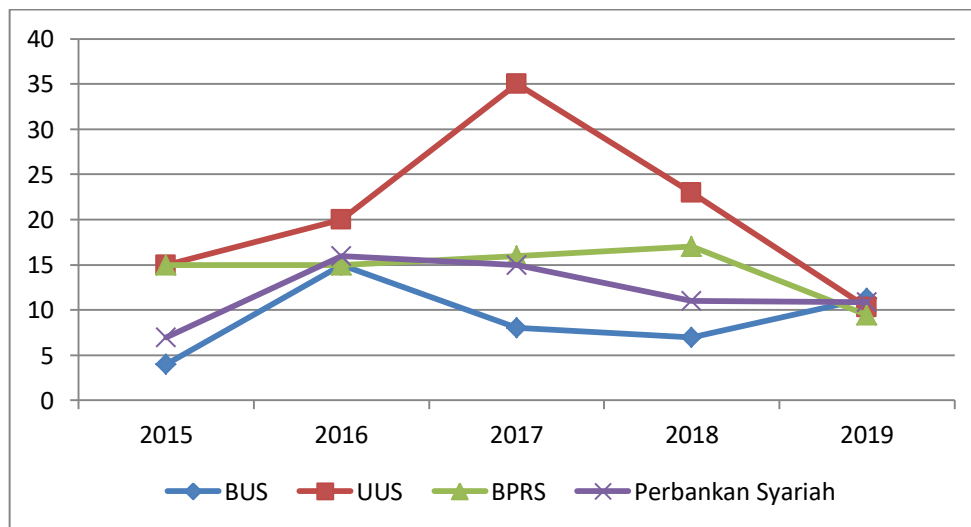
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan Syariah, pada tanggal 21 tahun 2008 bank adalah lembaga keuangan yang berhak menghimpun dana masyarakat dan mentransfernya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank syariah biasanya sama dengan bank tradisional, namun terdapat beberapa perbedaan khusus dengan sistem lembaga keuangan perbankan syariah (Danupranata, 2013: 37). Perbedaan antara bank syariah dengan bank yang berlaku umum adalah dilarang menghimpun dana masyarakat atau memberikan dana kepada masyarakat untuk kegiatan riba atau bunga bank syariah, karena

bank syariah tidak mempertimbangkan bunga melainkan hasil (Martono, 2002: 94).

Pembiayaan merupakan salah satu tanggung jawab bank. Bank adalah penyedia dana bagi nasabah yang membutuhkan dana berikut ini, baik digunakan sebagai modal komersial maupun untuk membeli produk yang dapat membantu perkembangan atau kelangsungan usaha. Banyaknya usaha di bidang perdagangan khususnya di Indonesia menyebabkan kebutuhan dana yang besar bagi para pelaku usaha untuk mendorong perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, pedagang memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan sebagai tambahan modal usaha. Khusus bagi masyarakat muslim Indonesia yang ingin menjauhi rentenir dapat memilih lembaga keuangan berdasarkan hukum syariah.

Sementara perkembangan pembiayaan syariah pada bank umum syariah dalam 5 tahun terakhir sangat memuaskan. Puncaknya di tahun 2019 pertumbuhan pembiayaan perbankan mengungguli kinerja bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), Unit usaha syariah (UUS) dan Perbankan syariah. Rasio pembiayaan bank umum syariah berada di angka 11,29%. Sementara rasio UUS,BPRS dan Perbankan syariah masing berada di angka 10,39%, 9,45% dan 10,89 %. Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar grafik yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Pembiayaan Syariah



Sumber : Laporan Otoritas Jasa Keuangan, 2019

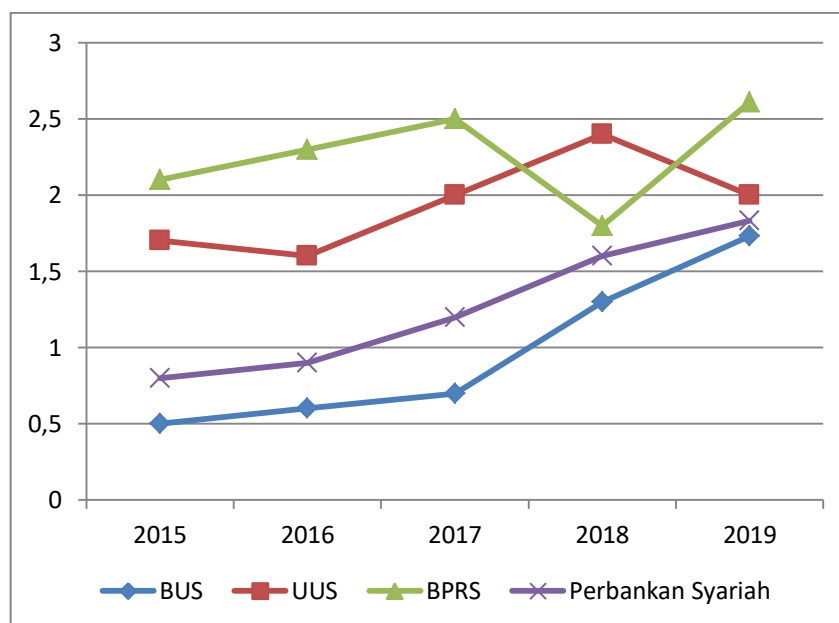
Perkembangan keuangan Islam erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi Islam. Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat setiap tahunnya menimbulkan persaingan bank syariah untuk meningkatkan pendapatan semakin ketat. Persaingan yang ketat diantara bank syariah akan berdampak pada peningkatan profitabilitas bank tersebut. Perolehan laba adalah tujuan utama dari sebuah entitas perusahaan dan daya saing bank syariah dalam jangka panjang. Pertumbuhan laba bank syariah dapat dilihat dari jumlah dana yang dibayarkan kepada nasabah melalui pembiayaan, sementara tingkat profitabilitas bank syariah diperoleh dari pembiayaan produk yang disalurkan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan otoritas jasa keuangan syariah. tingkat profitabilitas bank umum syariah masih kalah bagus dengan profitabilitas yang dimiliki oleh bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), Unit usaha syariah (UUS) dan Perbankan syariah. Kinerja keuangan bank umum syariah di tahun 2019

memiliki tingkat profitabilitas berada di angka 1,73 %. Sementara perbankan syariah, UUS dan BPRS masing-masing memiliki nilai rasio profitabilitas sebesar 1,84%, 2,04% dan 2,61%. Tetapi walaupun demikian kinerja keuangan khususnya di profitabilitas bank umum syariah konsisten terus meningkat dari tahun ketahun. Peningkatan yang diperoleh ini tidak lepas dari kinerja karyawan perbankan dalam menciptakan keuntungan (OJK laporan perkembangan keuangan syariah,2019). Konsistensi profitabilitas yang dimiliki dapat menaikkan nilai perusahaan/ perbankan didalam pandangan investor. Semakin bagus keuntungan yang dimiliki suatu perbanakn maka semakin tertari investor dalam menanamkan modalnya kepada perbankan tersebut. Adapun grafik pertumbuhan profitabilitas keuangan syariah dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1

Pertumbuhan Profitabilitas Keuangan Syariah



Sumber : Laporan Otoritas Jasa Keuangan,2019

Berdasarkan *shariah enterprice theory*, kita perlu memahami beberapa konsep yaitu, kepemilikan Islam, konsep keadilan Tuhan dan konsep tanggung

jawab. Sementara prinsip yang diterapkan dalam *shariah enterprice theory* menggambarkan hubungan antara makhluk hidup (manusia) dan penciptanya (yaitu Allah). Prinsip-prinsip tersebut adalah rahmatan lil alamin (kebaikan terhadap alam), keadilan dan kepentingan sosial. Salah satu kepentingan masyarakat yang disebutkan adalah dapat berupa memajukan ekonomi Islam dengan mengutamakan masyarakat luas.

Bank berperan sebagai penyalur pembiayaan mempercayakan nasabah sebagai mengelola dana yang dimilikinya. Pada dasarnya kepercayaan tersebut dilakukan dengan prinsip tanggung jawab yang erat kaitannya dengan *shariah enterprice teory*. Dimana sebelum menyalurkan dana, bank akan menyeleksi nasabahnya apakah memiliki perilaku yang baik, sehingga selalu dapat diajak bekerjasama dalam suatu entitas atau organisasi, serta memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Hubungan antara tanggung jawab para pihak dalam entitas perbankan syariah dan nasabah tersebut dibangun guna meningkatkan kepercayaan dan tanggung jawab masing-masing. Hal tersebut selaras dengan konsep yang dimiliki oleh teori *shariah enterprice theory*.

Produk yang dimiliki oleh perbankan syariah yaitu produk pembiayaan jual beli seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna'*. produk bagi hasil seperti *musyarakah* dan *mudharabah*, produk sewa menyewa yaitu *ijarah*. Namun dari pembiayaan tersebut yang sangat populer yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* serta pembiayaan sewa atau dikenal dengan *ijarah*. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Pembiayaan BUS Berdasarkan Akad

Pembiayaan	Nominal (Triliun)	Pertumbuhan %
Murabahah	168,11	3,94
Musyarakah	158,61	21,56
Mudharabah	14,02	-12,63
Ijarah	10,63	-0,13
Istisna'	2,16	31,63%

Sumber : Laporan Otoritas Keuangan Syariah, 2019

Berdasarkan tabel tersebut, akad jual beli yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan istisna' memiliki pencapaian masing-masing 168,11 triliun dan pertumbuhan 3,94 untuk murabahah dan 2,16 triliun dengan pertumbuhan 31,64% untuk Istisna'. Dalam akad jual beli Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang unggul dari yang lainnya. Pembiayaan murabahah sebagai suatu bentuk akad pembiayaan dimana penjual menetapkan harga beli suatu barang bagi pembeli dan pembeli melakukan pembayaran lebih sesuai sebagai bentuk keuntungan yang telah menjadi kesepakatan sebelumnya. Pembiayaan ini dinilai minim resiko sehingga diminati oleh para nasabah. Pernyataan tersebut terbukti bahwa pembiayaan murabahah memiliki daya minat yang tinggi dan berada di peringkat pertama.

Akad bagi hasil yaitu pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Pembiayaan musyarakah lebih unggul dari pembiayaan mudharabah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki nominal sebesar 158,61 dengan nilai pertumbuhan sebesar 21,56%. Sementara pembiayaan mudharabah memiliki nilai nominal sebesar 14,02 triliun dengan pertumbuhan sebesar -12,63%. Dalam prakteknya pembiayaan yang

diberikan bank syariah kepada nasabah akan dibagi apabila memperoleh keuntungan. Pembagian keuntungan tidak sembarangan, nasabah dan bank syariah mensyaratkan jumlah yang disyaratkan, tetapi kontrak mengatur bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Hal ini dilakukan agar tidak merugikan salah satu pihak, karena ajaran Islam tentang keadilan dan tanggung jawab dari masing–masing pihak . Pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak selalu berjalan mulus, dan kerugian bisa saja terjadi, karena tidak semua pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah selalu berhasil atau menguntungkan.

Ijarah adalah perjanjian yang kepemilikannya tidak berubah, tetapi hak pakai dialihkan dari penyewa kepada penyewa. Bank syariah akan mendapatkan keuntungan dari uang sewa yang dibayarkan oleh nasabah sesuai dengan akad, sehingga pembiayaan ijarah merupakan akad pembiayaan dengan keuntungan tertentu (Karim, 2016).

Raharjo dan Wahyuni, (2019), meneliti tentang pengaruh murabahah dan mudharabah terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Murabahah dan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Murabahah dan mudharabah berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mayndarto, (2020), menguji tentang *the influence of mudharabah and musyarakah financing on reduced profitability through non performing financing* pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap penurunan profitabilitas melalui *non performing financing*. Hasil menyimpulkan bahwa mudharabah dan musyarakah tidak

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank perkreditan rakyat syariah. Mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh pada NPF. Sementara NPF tidak dapat meningkatkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap ROE.

Ariyanti, *et al*, (2019), meneliti tentang pengaruh CAR, NPF, NIM BOPO dan DPK terhadap profitabilitas dengan FDR sebagai variabel intervening. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa CAR memiliki pengaruh tidak langsung terhadap ROA melalui FDR sebagai variabel intervening. NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. NIM memiliki pengaruh secara langsung terhadap ROA. BOPO memiliki pengaruh secara langsung terhadap ROA. DPK memiliki pengaruh tidak langsung terhadap ROA melalui FDR sebagai variabel intervening.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sirat, *et al*, 2018 meneliti tentang pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mudharabah dan ijarah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Sementara musyarakah dan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Raharjo dan Wahyuni, (2019), dengan menambah variabel pembiayaan ijarah dan menggunakan variabel musyarakah dalam akad bagi hasil. Berdasarkan tabel 1.1 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan musyarakah lebih diminati oleh nasabah dengan nominal 158,61 triliun. Sementara ijarah mewakili akad sewa-menyewa dengan peminat hingga 10,63 triliun. Sehingga penelitian yang dilakukan peneliti berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah,

Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening (Studi Bank Umum Syariah tahun 2017 – 2019)”. Alasan peneliti memilih objek Bank Umum syariah karna berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) bahwa Bank Umum Syariah memiliki produk-produk unggulan yang diminati oleh berbagai nasabah. Seperti pada tabel 1.1 diatas yang menyatakan bahwa produk pembiayaan Bank Umum Syariah memiliki minat hingga lebih dari 10 triliun dan pertumbuhan profitabilitas terus meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
3. Apakah pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
4. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
5. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
6. Apakah pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
7. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel intervening?
8. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel intervening?
9. Apakah pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel intervening?
10. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai Perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap nilai perusahaan
5. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap nilai perusahaan
6. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan ijarah terhadap nilai perusahaan
7. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening
8. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening
9. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan ijarah terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening
10. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai analisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah

terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening Bank Umum Syariah.

2. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan analisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening Bank Umum Syariah.
3. Bagi akademisi, dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran dan menambah referensi atau wawasan tentang analisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening Bank Umum Syariah.